



**PUTUSAN**  
Nomor 41/Pid.B/2022/PN Wmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Samsir
2. Tempat lahir : Oempu
3. Umur/Tanggal lahir : 28/14 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tongkuno/Balusu Distrik Oksibil Kab  
Pegunungan Bintang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Samsir ditangkap pada tanggal 07 Juni 2022 dengan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/07/VI/2022/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 41/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Wmn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAMSIR selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah pisau dapur warna merah;

*Dirampas untuk dimusnakan;*

4. Menghukum Terdakwa Samsir membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Dakwaan**

##### **Primair**

Bahwa Terdakwa Samsir, pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022, sekitar pukul 16.55 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di Pangkalan Ojek Abikbor distrik oksibil kab.pegunungan Bintang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, dengan sengaja melakukan Penganiayaan hingga mengakibatkan Saksi korban Akbar Wau mengalami luka berat, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara:

- Bermula pada hari dan jam sebagaimana telah di sebutkan di atas Terdakwa sedang duduk-duduk santai di pangkalan ojek tetapi sudah dalam keadaan mabuk, kemudian datanglah Saksi korban sehingga Terdakwa



melihat Saksi korban dan langsung naik emosi kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau dapur berwarna merah untuk menikam korban akan tetapi korban reflek korban menghindari dan mengenai pergelangan tangan Saksi korban. Terdakwa melakukan karena diantara Terdakwa dan Saksi korban ada masalah dimana pada waktu malam lebaran Terdakwa di keroyok oleh Saksi korban di tempat pangkas rambut;

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Akbar Wau menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 445/1152/VI/RSUD-OKS/2022, tanggal 07 Juni 2022 yang di tandatangani oleh dr. Thiolfia Lopak., selaku dokter yang memeriksa pada rumah sakit umum daerah oksibil, dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan tampak sakit sedang, korban mengeluhkan nyeri pada luka terbuka di pergelangan tangan kanan dalam, setelah terkena benda tajam;
2. Pada korban di temukan, pergelangan tangan kanan dalam terdapat luka robek kurang lebih 5x2 sentimeter dengan pendarahan aktif dan didapatkan dasar luka adalah otot;

**KESIMPULAN :**

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh delapan tahun ini ditemukan luka terbuka pada bagian pergelangan tangan kanan dalam yang disebabkan oleh benda tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

**Subsidiar**

Bahwa Terdakwa Samsir, pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022, sekitar pukul 16.55 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di Pangkalan Ojek Abikbor distrik oksibil kab. pegunungan Bintang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, dengan sengaja melakukan Penganiyaan hingga mengakibatkan Saksi korban Akbar Wau mengalami luka berat, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara:

- Bermula pada hari dan jam sebagaimana telah di sebutkan di atas Terdakwa sedang duduk-duduk santai di pangkalan ojek tetapi sudah dalam keadaan mabuk, kemudian datanglah Saksi korban sehingga Terdakwa melihat Saksi korban dan langsung naik emosi kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau dapur berwarna merah untuk menikam



korban akan tetapi korban refleks korban menghindar dan mengenai pergelangan tangan Saksi korban. Terdakwa melakukan karena diantara Terdakwa dan Saksi korban ada masalah dimana pada waktu malam lebaran Terdakwa di keroyok oleh Saksi korban di tempat pangkas rambut;

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Akbar Wau menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 445/1152/VI/RSUD-OKS/2022, tanggal 07 Juni 2022 yang di tandatangani oleh dr. Thiolfia Lopak., selaku dokter yang memeriksa pada rumah sakit umum daerah oksibil, dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan tampak sakit sedang, korban mengeluhkan nyeri pada luka terbuka di pergelangan tangan kanan dalam, setelah terkena benda tajam;
2. Pada korban di temukan, pergelangan tangan kanan dalam terdapat luka robek kurang lebih 5x2 sentimeter dengan pendarahan aktif dan didapatkan dasar luka adalah otot;

**KESIMPULAN :**

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh delapan tahun ini ditemukan luka terbuka pada bagian pergelangan tangan kanan dalam yang disebabkan oleh benda tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, yangmana di persidangan Saksi-saksi tersebut tidak bisa hadir karena kediamannya di luar kota, oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar Keterangan Saksi-saksi yang telah diambil sumpahnya di proses penyidikan tersebut dibacakan dan atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi-saksi tersebut dibacakan sebagai berikut:

**1. Keterangan Saksi Akbar Wau** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 16.55 Wit, di Pangkalan Ojek Abikbor Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan yang saksi ingat Terdakwa melakukan penikaman atau penganiayaan terhadap saksi di bagian leher namun pada saat itu saksi reflek dan menangkis tikaman dan mengenai pergelangan tangan kanan saksi sehingga mengalami luka robek, yang saksi ingat Terdakwa melakukan tikaman terhadap saksi berulang kali tetapi hanya satu kali saja yang mengenai saksi tepatnya di pergelangan tangan saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penikaman atau penganiayaan terhadap saksi yaitu Terdakwa secara diam-diam datang dari belakang saksi tanpa saksi ketahui dan langsung Terdakwa mau menikam saksi di bagian leher namun pada saat itu saksi reflek dan menangkis tikaman dan mengenai pergelangan tangan kanan saksi sehingga mengalami luka robek;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 07 Juni 2022, saksi datang ke pangkalan ojek abigbor Kabidang Kabupaten Pegunungan Bintang untuk ke rumah teman saksi bersama Ajarudin untuk mengambil uang, dan tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung mau menikam saksi dan pada saat itu saksi reflek dan menangkis tikaman dan mengenai pergelangan tangan kanan saksi sehingga mengalami luka robek dan yang saksi ingat Terdakwa melakukan tikaman terhadap saksi berulang kali tetapi hanya satu kali saja yang mengenai saksi tepatnya di pergelangan tangan saksi sehingga tangan saksi mengalami luka dan saksi dibawa ke RSUD Oksibil untuk dirawat;
- Bahwa Saksi mengalami luka robek pada bagian pergelangan tangan saksi, sehingga membuat tangan saksi tidak bisa memegang barang-barang;
- Bahwa Akibat dari penikaman atau penganiayaan tersebut saksi di rawat di RSUD Oksibil untuk di jahit pergelangan tangan saksi yang robek sebanyak Sembilan jahitan namun saksi tidak di opname dan diperbolehkan untuk pulang;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Keterangan Saksi Ajarudin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 16.55 Wit di Pangkalan Ojek Abikbor Distrik Oksibil Kab. Pegunungan Bintang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban yaitu saudara Akbar Wau dan pelakunya adalah Terdakwa Samsir;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi sedang berada di rumah saksi tepatnya di pangkalan Ojek Abikbor, dan pada saat itu saksi sedang duduk-duduk sambil meminum kopi;
- Bahwa yang saksi ketahui saat itu yaitu saksi melihat korban saudara Akbar Wau datang untuk menemui saksi untuk mengambil uang dan tiba-tiba saudara Samsir menghapiri korban saudara Akbar Wau langsung menikam korban di bagian leher tetapi karena korban refleks korban menangkis dan mengenai pergelangan tangan kanan korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak tahu bagaimana cara Terdakwa (SAMSIR) melakukan penikaman atau penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi dengan Terdakwa (SAMSIR) maupun korban (saudara Akbar Wau) tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sampai korban di tikam oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 16.55 WIT korban datang untuk menemui saksi di pangkalan ojek abikbor untuk membawa uang pinjaman di saksi tiba-tiba Terdakwa mendatangi korban dan langsung menikam korban di bagian leher tetapi karena korban tetap karena refleks dan korban menangkis dan mengenai pergelangan tangan kanan korban sehingga korban melaporkan ke Polres Pegunungan Bintang;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban Akbar Wau;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022, sekitar jam 16.55 WIT bertempat di Pangkalan Ojek Abikbor distrik Oksibil Kab. Pegunungan Bintang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 16.55 WIT Terdakwa duduk dengan teman-teman Terdakwa, dimana Terdakwa dalam keadaan mabuk, tiba-tiba Korban Akbar Wau datang,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang melihat Korban Akbar Wau langsung emosi dan Terdakwa mengambil pisau dapur bergagang berwarna merah, untuk menikam Korban Akbar Wau namun Korban Akbar Wau refleks dan menangkis tikaman Terdakwa sehingga mengenai pergelangan tangan kanan Korban Akbar Wau, lalu teman-teman Terdakwa menahan Terdakwa dan membawa Korban Akbar Wau ke Polres Pegunungan Bintang untuk selanjutnya dibawa ke RSUD Oksibil;

- Bahwa sebelum kejadian, pernah terjadi masalah antara Terdakwa dan Saksi Korban Akbar Wau, dimana Korban Akbar Wau sebelumnya pernah mengeroyok Terdakwa di pangkas rambut di pertigaan balusu karena pada saat itu Terdakwa salah bicara dan Terdakwa dikeroyok pada saat malam lebaran;
- Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Korban Akbar Wau karena Terdakwa merasa sakit hati dengan Korban Akbar Wau yang tidak mau meminta maaf kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara Akbar Wau sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menikam saudara Akbar Wau dari samping tetapi Korban Akbar Wau refleks dan menangkis tikaman Terdakwa sehingga mengenai pergelangan tangan kanan Korban Akbar Wau;
- Bahwa Terdakwa menikam Korban, Korban Akbar Wau tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang Terdakwa lakukan, Korban Akbar Wau mengalami luka pada pergelangan tangan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu untuk melampiaskan rasa sakit hati Terdakwa terhadap saudara Akbar Wau;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mau mengulangnya lagi;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Korban sudah ada surat pernyataan perdamaian;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah benar barang bukti yang Terdakwa gunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukit surat berupa hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 445/1152/VI/RSUD-OKS/2022, tanggal 07 Juni 2022 yang di tandatangani oleh dr. Thiolfia Lopak., dengan hasil pemeriksaan “pada korban di temukan, pergelangan tangan kanan dalam terdapat luka robek kurang lebih 5x2 sentimeter dengan pendarahan aktif



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didapatkan dasar luka adalah otot dengan kesimpulan luka terbuka pada bagian pergelangan tangan kanan dalam yang disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni 1 (satu) buah pisau dapur berwarna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 16.55 WIT, di Pangkalan Ojek Abikbor Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang telah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Akbar Wau;
- Bahwa benar peristiwa itu bermula pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 16.55 WIT, dimana Terdakwa yang dalam keadaan mabuk bersama-sama dengan teman Terdakwa di Pangkalan Ojek Abikbor, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang melihat Saksi Korban Akbar Wau datang. Terdakwa yang melihat Saksi Korban Akbar Wau datang kemudian emosi mengingat perlakuan Akbar Wau dan teman-temannya di hari malam lebaran yang mengeroyok Terdakwa, seketika itu Terdakwa langsung mengambil pisau dapur bergagang berwarna merah, setelah itu Terdakwa kemudian kembali dan langsung menyerang Korban Akbar Wau menggunakan pisau tersebut namun Korban Akbar Wau sempat menangkis serangan dari Terdakwa sehingga mengenai pergelangan tangan kanan Korban Akbar Wau, melihat kejadian tersebut lalu teman-teman Terdakwa menahan Terdakwa dan membawa Korban Akbar Wau ke Polres Pegunungan Bintang untuk selanjutnya di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 445/1152/VI/RSUD-OKS/2022, tanggal 07 Juni 2022 yang di tandatangani oleh dr. Thiolfia Lopak., diketahui bahwa “pada korban di temukan, pergelangan tangan kanan dalam terdapat luka robek kurang lebih 5x2 sentimeter dengan pendarahan aktif dan didapatkan dasar luka adalah otot dengan kesimpulan luka terbuka pada bagian pergelangan tangan kanan dalam yang disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Wmn





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa.**

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama Samsir yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, Saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para Saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "Barangsiapa" menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan rasa sakit, perasaan tidak enak atau luka yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Wmn



sekitar pukul 16.55 WIT, Terdakwa yang dalam keadaan mabuk bersama-sama dengan teman Terdakwa di Pangkalan Ojek Abikbor, Distrik Oksibil, Kabupaten Pengunungan Bintang melihat Saksi Korban Akbar Wau datang. Terdakwa yang melihat Saksi Korban Akbar Wau datang kemudian emosi mengingat perlakuan Akbar Wau dan teman-temannya di hari malam lebaran yang mengeroyok Terdakwa, seketika itu Terdakwa langsung mengambil pisau dapur bergagang berwarna merah, setelah itu Terdakwa kemudian kembali dan langsung menyerang Korban Akbar Wau menggunakan pisau tersebut namun Korban Akbar Wau sempat menangkis serangan dari Terdakwa sehingga mengenai pergelangan tangan kanan Korban Akbar Wau, melihat kejadian tersebut lalu teman-teman Terdakwa menahan Terdakwa dan membawa Korban Akbar Wau ke Polres Pegunungan Bintang untuk selanjutnya di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil;

Menimbang bahwa benar akibat dari serangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Akbar Wau berdasarkan bukit surat berupa hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 445/1152/VI/RSUD-OKS/2022, tanggal 07 Juni 2022 yakni "pada korban di temukan pergelangan tangan kanan dalam terdapat luka robek kurang lebih 5x2 sentimeter dengan pendarahan aktif dan didapatkan dasar luka adalah otot dengan kesimpulan luka terbuka pada bagian pergelangan tangan kanan dalam yang disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang menyerang Saksi Korban Akbar Wau dengan menggunakan Pisau yang mengakibatkan luka robek pada pergelangan tangan Korban telah memenuhi unsur "Melakukan penganiayaan", dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur Yang mengakibatkan luka berat**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "luka berat" berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/1152/VI/RSUD-OKS/2022, tanggal 07 Juni 2022 yang pada pokoknya menerangkan luka yang diderita oleh Saksi Korban Akbar Wau yakni luka robek pada pergelangan tangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan luka tersebut tidak termasuk dalam kategori luka berat sebagaimana di atur dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga unsur “Yang mengakibatkan luka berat” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur terakhir dalam dakwaan primair yakni unsur “Yang mengakibatkan luka berat” tidak terpenuhi menurut hukum, maka dakwaan primair tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti, maka haruslah pula Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Dakwaan Subsidair telah didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiaapa oleh karena dalam Dakwaan Primair telah terbukti, maka dengan merujuk pada pertimbangan unsur Barangsiaapa dalam Dakwaan Primair, uraian pertimbangan unsur tersebut diambil alih dan dianggap tercantum dan termuat dalam uraian pertimbangan unsur dalam Dakwaan Subsidair, sehingga dengan demikian unsur inipun terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiaapa oleh karena dalam Dakwaan Primair telah terbukti, maka dengan merujuk pada pertimbangan unsur Barangsiaapa dalam Dakwaan Primair, uraian pertimbangan unsur tersebut diambil alih dan dianggap tercantum dan termuat dalam uraian pertimbangan



unsur dalam Dakwaan Subsidair, sehingga dengan demikian unsur inipun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidari dari Penuntut Umum, maka permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukuman tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam pertimbangan hal memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yakni 1 (satu) buah pisau dapur berwarna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesaliperbuatannya;
- Terdakwa berperilaku sopan di persidangan;
- Terdakwa dan saksi korban sudah dilakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SAMSIR tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SAMSIR dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa SAMSIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur berwarna merah dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh kami, Junaedi Azis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saifullah Anwar, S.H., M.H., Feisal Maulana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Nuruk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Sylvia Margareth Rumbiak, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Wmn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Junaedi Azis, S.H.

Feisal Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Nuruk

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Wmn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14